

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
UANG DALAM ANGKUTAN UMUM YANG DILAKUKAN PADA SIANG
HARI BERDASARKAN PASAL 365 AYAT (2) BUTIR 2e KUHP
(Putusan Nomor 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn)**

Hagasawa'auri Bago¹, Dr.Tiromsi Sitanggang, S.H.,M.H.,M.Kn²
Alumni Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia¹
Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia²
gasabago@gmail.com¹, tiromsis@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian uang yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 1095/Pid.B/2016/ PN.Mdn dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian uang dalam angkutan umum yang dilakukan pada siang hari dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn, dalam Pasal 365 ayat (2) butir 2e diterangkan hukuman penjara dua belas tahun. Penelitian ini dilaksanakan dipengadilan Negeri Medan dengan mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian uang yaitu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian uang yang dilakukan pada siang hari dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) butir 2e KUHP. Alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kata kunci :Tindak Pidana, Pencurian Uang, Angkutan Umum, Siang Hari

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
UANG DALAM ANGKUTAN UMUM YANG DILAKUKAN PADA SIANG
HARI BERDASARKAN PASAL 365 AYAT (2) BUTIR 2e KUHP
(Putusan Nomor 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn)**

Hagasawa'auri Bago¹, Dr.Tiromsi Sitanggang, S.H.,M.H.,M.Kn²
Alumni Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia¹
Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia²
gasabago@gmail.com¹, tiromsis@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal law material to the crime of money theft is the theft in an incriminating situation conducted in the Medan District Court Decision No 1095 / Pid.B / 2016 / PN. Mdn and judge's legal consideration in deciding criminal theft of money in public transportation carried out during the afternoon in the decision of Medan District Court No. 1095 / Pid.B / 2016 / PN. Mdn., In Article 365 paragraph (2) point 2e, described twelve years imprisonment. This research was conducted in Medan State Court by taking a copy of the decision related to solving the problem of money theft crime, that is, the researcher also conducted literature study by reviewing the books, literature and legislation relating to the problems discussed in the writer's thesis . The result of the research shows that the application of criminal law to the crime of money theft committed during the day in the decision of Medan District Court. 1095 / Pid.B / 2016 / PN. Mdn is violating Article 365 paragraph (2) point 2e of the Criminal Code. Evidence of evidence of witnesses and statements of defendants and other evidence submitted by the Prosecutor and the facts revealed in the hearing.

Keywords: *Crime, Money Theft in Public Transport Conducted During the Day*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan manusia lain untuk hidup berdampingan dengannya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mampu hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam dongeng belaka. Namun dalam kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi.

Pencurian merupakan tindak kriminalitas dan merugikan masyarakat, proses kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga mudah terjadinya tindak pidana salah satunya masalah pencurian yang meresahkan masyarakat, pada dasarnya orang melakukan pencurian disebabkan beberapa alasan yaitu adanya niat pelaku, adanya kesempatan, dan faktor ekonomi terutama di daerah perkotaan yang biasanya memiliki biaya hidup yang tinggi menyebabkan kemiskinan di perkotaan.

Perubahan kondisi sosial dapat mengakibatkan mudahnya terjadi tindak pidana seperti kasus pencurian uang dalam angkutan umum, Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 1 ayat 3 yaitu:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”. Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur

dalam Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada Pasal 192 ayat (1) yaitu: “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang”. Dan Pasal 234 ayat (1) yaitu: “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka permasalahan

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian uang dalam angkutan umum yang dilakukan pada siang hari berdasarkan Pasal 365 ayat (2) butir 2e KUHP (Putusan Nomor 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn).
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian uang dalam angkutan umum yang dilakukan pada siang hari berdasarkan Pasal 365 ayat (2) butir 2e KUHP (Putusan Nomor 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn).

Metode Penelitian

- a. Lokasi Penelitian.
Agar Penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, maka penulisan melakukan penelitian terhadap substansi yang terdapat dalam putusan nomor 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn. yang telah di putus dan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Medan.
- b. Jenis dan Sumber Data.
Datapendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:
 - a) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan.
 - b) Data primer, yaitu kepustakaan, karya ilmiah, buku-buku hukum, internet dll.
- c. Teknik Pengumpulan Data.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian kepustakaan (*libraryresearch*). Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan penelitian.
- d. Analisa Data.
Data yang diperoleh baik skunder maupun primer diolah terlebih dahulu kemudian

dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu di dalam bahasa belanda berarti, sebagaian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai, sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*)

- a. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- d. Perasaan atau yang antaralain terdapat dalam rumus tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan pelanggaran

- b. Delik Formal (*Formil*) dan Delik Material (*Materiil*)
- c. Delik dolus dan Delik culpa
Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (*shuld*) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang.
- d. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)
Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.

Pencurian

Berikut ini akan dikaji lebih secara mendalam tindak pidana pencurian tersebut beserta unsur-unsurnya.

Pencurian Biasa

Pencurian biasa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memindahkan suatu barang dari tempat ke tempat yang lain tanpa izin dari sipemilik barang itu sendiri dengan maksud untuk memiliki barang tersebut atau menjualnya. Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dalam bentuk

diperberat diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat adalah :Pasal 363 KUHP merumuskan

(1).

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. pencurian ternak

Ke-2.

pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3.

pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4.

pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ke-5.

pencurian yang untuk maksud tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu butir 4 dan 5, maka dikenakan dengan pidana paling lama Sembilan tahun.

Ancaman pidananya, pencurian yang diperberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP ada dua golongan, yaitu:

- a. Pencurian diperberatkan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- b. Pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "*curas*". Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu

- malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan membongkar, merusak, atau memanjat memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena di tambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi

diperingan.

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Gequalificeerde Diefstal

Istilah *gequalificeerde diefstal* yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Analisa Data Yang Diambil dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Angkutan Umum Oleh Pengadilan Negeri Medan (NO 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn)

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana pencurian uang dalam putusan No 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn. didasarkan atas beberapa pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan.

Dalam sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai produk-produk hukum yang mengatur sanksi pidana yang harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam memutus Perkara

Proses pemeriksaan dipersidangan selesai maka Hakim mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan serta keyakinan. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara No 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn. yaitu :

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah masing-masing terdakwa dapat di bebani pertanggungjawaban perbuatan atas perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok yakni:

- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak didapati hal-hal yang dapat

menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri para terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai perbuatannya;
- Menimbang bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa karena tidak alasan untuk mengeluarkan para terdakwa

dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhi melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu para terdakwa haruslah dinyatakan tetap di tahan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan di tentukan dalam amar putusan;
- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum maka haruslah di bebani untuk membayar ongkos perkara ini;
- Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) butir 2e KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Amar Putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam hal putusan akhir tersebut Hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah di pertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusannya. Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan

kepada terdakwa, hakim tidak boleh memutus perkara diluar dari tuntutan surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan Hakim dalam menjalankan kewenangannya di batasi oleh undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka Hakim mengadili.

1. Menyatakan terdakwa I Peri Fadly dan terdakwa II Juli Barisal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Dede Irawan;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada

hari: Rabu tanggal 8 Juni 2016, oleh Hakim Grechat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irdalinda, S.H., M.H., dan Sabarulina Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingin oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Masni Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sri Yanti Lestari Panjaitan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para terdakwa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana pada perkara No 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn. adalah tepat. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi pencurian uang dalam angkutan umum yang dilakukan pada siang hari (fakta peristiwa) dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 365 ayat (2) butir 2e KUHP (fakta yuridis) yang didakwakan kepadanya. Namun dalam putusan

Majelis Hakim ada sedikit perbedaan pandangan dalam putusan ini yaitu melihat sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dalam putusan para terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (bulan), kalau dilihat dari sanksi pidana dalam Pasal 365 ayat (2) butir 2e KUHP yaitu dengan hukuman penjara selama dua belas tahun. Selain itu juga bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

- b. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian uang dengan kekerasan dalam putusan Nomor 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn. didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) butir 2e KUHP tentang dasar memutuskan dan Pasal 365 ayat (2) butir 2e KUHP tentang keterangan saksi, keterangan terdakwa tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Saran

Melalui ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain:

- a. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh aparat

penegakhukum,agarkiranyamemiliki visi yang samadalammelakukan penindakansecara tegasterhadap setiap pelaku, karenaberatnya sanksiakan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efekjera (*deterrenteffect*)dan daya cegah (*prevenyeffect*)sebagaiupaya pencegahantindakpidana dalam masyarakat.

- b. Diharapkankepadaseluruh aparat penegak hukum beserta mahasiswa dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dalam apa itu hukum serta sanksi-sanksinya didalam.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia

C.S.T. Kansil, 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan Ketiga

P.A.F. Lamintang P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Adtya Bakti

TeguhPrasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

WirjonoProdjodikoro, 2003, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama,

Tongat, 2003, *Hukum pidana materiil*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang